

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Farook dan Windayani (2011) *Islamic governance score*

Menekankan bahwa *Islamic Financial Institutions* dimaksudkan untuk bertanggung jawab secara sosial untuk dua alasan yang saling terkait yaitu status mereka sebagai lembaga keuangan yang memenuhi kewajiban keagamaan dan posisi mereka sebagai teladan intermediasi keuangan. Penelitian sebelumnya mendapatkan hasil yang bermacam-macam dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasil yang diperoleh pada penelitian

Farook *et al.*(2011) adalah bahwa tekanan politik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Rasio penduduk muslim di suatu negara berpengaruh positif, *Islamic governance score* berpengaruh positif, dan *Investments Account Holders* persentase pemegang saham berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR dalam laporan keuangan perbankan syariah. Rizkiningsih (2012) melakukan penelitian yang sama dan mendapati hasil yang sama. Ia menambahkan variabel *leverage* dan profitabilitas dalam penelitiannya.

Persamaan :

1. Menggunakan variabel independen Pengungkapan CSRIS.
2. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.

3. Metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi.

Perbedaan :

1. Penelitian terdahulu menggunakan alat ukur Variabel IG-SCORE sedangkan penelitian ini menggunakan meneliti jumlah anggota dewan pengawas syariah. Sebagai variabel baru adalah profitabilitas, *leverage* dan jumlah rapat dewan pengawas syariah.
 2. Penelitian Terdahulu, variabel jumlah rapat dewan pengawas syariah masih jarang diteliti sehingga dalam penelitian ini akan diuji dengan asumsi bahwa semakin sering diadakannya frekuensi rapat maka kualitas pengungkapan CSRDIS bank syariah dapat lebih baik. Berbeda dengan penelitian Farook *et al.*, dan widayuni. Dalam sampel yang digunakan dalam penelitian ini akan difokuskan pada perbankan syariah Indonesia dan Malaysia.
- 2. Percy dan Stewart (2011) Faktor-Faktor Keterkaitan Dengan Pengungkapan CSRDIS**

Penelitiannya menemukan bahwa tingkat pengungkapan zakat di bank syariah Indonesia dan Malaysia masih sangat rendah. Meskipun begitu, Malaysia melakukan praktik pengungkapan CSRDIS dengan lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Di antara faktor-faktor yang diidentifikasi keterkaitannya dengan pengungkapan yang terkait Dewan Pengawas Syariah adalah Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan lintas-anggota dari Dewan Pengawas Syariah.

Persamaan :

1. Hasil penelitian yang diperoleh Sembiring (2011) dalam meneliti tingkat

pengungkapan CSR adalah ukuran perusahaan, profil dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif yang signifikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi profitabilitas dan *leverage* gagal untuk menunjukkan efek yang signifikan.

2. Anggraini (2011) menggunakan kepemilikan manajemen, *leverage*, ukuran perusahaan, tipe industri, profitabilitas sebagai variabel independen dalam meneliti pengungkapan CSR. Hasil yang diperoleh adalah hampir semua perusahaan mengungkapkan kinerja ekonomi karena sudah ditetapkan dalam PSAK 57. Kepemilikan manajemen dan jenis industri dipertimbangkan oleh perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial akuntansi.

Perbedaan :

Penelitian terdahulu menggunakan *content analysis, method* dan *The Spearman's rank order test*, Variabel dependen : Laporan *Shari'ah* Supervisory Board Index, *Shari'ah* Supervisory Board, Disclosure Index, Zakat Disclosure, Index Independen : Ukuran dewan pengawas syariah, lintas anggota dewan pengawas syariah, Sarjana terkemuka dan berpengalaman di dewan pengawas Syariah sedangkan penelitian ini menggunakan meneliti jumlah anggota dewan pengawas syariah. Sebagai variabel baru adalah profitabilitas, *leverage* dan jumlah rapat dewan pengawas syariah.

3. Suryono (2011) **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sustainability Report.**

Melakukan hal yang hampir sama dalam mencari faktor-faktor yang mempengaruhi *sustainability report*. Variabel independen yang digunakan adalah karakteristik perusahaan (tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas, *leverage*, tingkat aktivitas perusahaan) dan praktik CG (komite audit, dewan direksi dan

governance committee). Dari penelitian ini diperoleh hasil ada perbedaan yang signifikan berdasarkan karakteristik perusahaan dan penerapan tata kelola perusahaan untuk perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan dan yang tidak mengungkapkan.


Mengacu pada penelitian yang dilakukan Farook (2011), Rizkiningsih (2012) menyatakan bahwa tekanan politik dan pemerintah, jumlah penduduk muslim, *leverage* dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap bank syariah untuk melakukan *Islamic Social Reporting*.

Untoro (2013) menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan (*size*) berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia, namun proporsi dewan direktur independen, ukuran komite audit, *leverage*, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Alat Analisis	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Farook et al (2011)	<i>Ordinary least squares</i>	Variabel dependen : Pengungkapan CSR (CSRDIS) Variabel independen : tingkat kebebasan politik dan social, Rasio penduduk muslim di suatu, negara, <i>Islamic governance score</i> Proporsi <i>Investment Account Holders</i>	Menurut hasil terbaik dijelaskan oleh variabel pengaruh public, yang relevan dan mekanisme tata kelola syariah (Dewan Pengawas Syariah) Menggunakan ukuran variable, alternatif, hasil Regresi Menunjukkan bahwa tingkat kebebasan politik dan sosial" dan proporsi <i>Investment Account Holders</i> Juga penentu yang signifikan dari pengungkapan CSR
Percy dan Stewart (2011)	<i>content analysis, method dan The Spearman"s rank order test</i>	Variabel dependen : Laporan <i>Shari"ah</i> Supervisory Board Index, <i>Shari"ah</i> Supervisory Board, Disclosure Index, <i>Zakat</i> Disclosure, Independen :Ukuran dewan, pengawas syariah, lintas anggota dewan pengawas syariah, Sarjana terkemuka dan berpengalaman di dewan pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan zakat) masih terbatas. Diantara faktor-faktor yang diidentifikasi keterkaitannya Dengan pengungkapan yang Pengawas Syariah adalah Ukuran Dewan pengawas Syariah dan anggota dari dewan pengwas syariah
Rizki ningsih (2012)	Regresi berganda	Variabel dependen : <i>Islamic Social Reporting</i> Variabel independen : tekanan politik dan pemerintah, jumlah penduduk muslim, <i>leverage</i> , profitabilitas, <i>Islamic governancescore</i>	tekanan politik dan pemerintah, jumlah penduduk muslim, <i>leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap bank syariah untuk melakukan <i>Islamic Social Reporting</i>

Penelitian (Tahun)	Alat Analisis	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Dwi Arini Untoro (2013)	Regresi berganda	Variabel Dependen : ukuran dewan, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial CSR Variabel independen : Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran perusahaan.	direksi dan ukuran perusahaan (size) berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia, namun proporsi dewan direktur independen ukuran komite.



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Legitimasi

Landasan teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi, Kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga pengungkapan sosial dan lingkungan adalah suatu alat manajerial yang dipergunakan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Hal ini juga sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan baik dalam pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk.

Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi dapat dikatakan sebagai manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk Seringkali terdapat perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakatnya yang disebut dengan *Legitimacy Gap*. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk dalam melanjutkan kegiatan usahanya. Warticl dan Mahon (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2011) menjelaskan bahwa legitimacy gap dapat terjadi karena tiga alasan berikut :

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah,

2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan telah berubah.
3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah ke arah yang berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda. Ketika terdapat perbedaan antara kedua nilai tersebut, perusahaan perlu mengevaluasi nilai sosialnya dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat (Donovan, 2001 dalam Ghozali dan Chariri, 2011) Dalam penelitian ini, teori legitimasi berhubungan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. Bentuk kepatuhan ini salah satunya diimplementasikan dengan melakukan pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan.

Perbankan syariah harus mengungkapkan semua informasi yang diperlukan untuk menginformasikan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang aktivitas operasional bisnis mereka. Dalam perspektif Islam, masyarakat Islam memiliki hak untuk mengetahui bagaimana perbankan syariah yang merupakan bagian dari masyarakat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. (Maali, dkk., 2006). Oleh karena itu, bank yang memiliki identitas Islam harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dan karenanya pengungkapan adalah cara untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dan untuk mendapatkan pengakuan sebagai organisasi Islam (Darus, Fauzi, Purwanto, Yusoff, & Amran, 2014).

Pada variabel jumlah rapat dewan pengawas syariah dan jumlah anggota dewan pengawas syariah, selain memberikan kegiatan perijinan investasi dan pembiayaan untuk muslim yang tertarik mematuhi hukum Islam dalam transaksi bisnis mereka, bank syariah menawarkan klien mereka berbagai produk keuangan yang tidak

melanggar Syariah, Praktik akuntansi bank secara normal bank Islam akan menerapkan praktik yang didasarkan pada putusan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Farook (2011) menyatakan bahwa DPS diharapkan dapat mewakili hukum Islam dan prinsip-prinsip Islam yang lebih daripada manajemen. Peningkatan jumlah anggota DPS mungkin mengarah ke tingkat pengungkapan CSR yang lebih tinggi dalam peningkatan pemantauan. AAOIFI menyatakan bahwa diperlukan setidaknya tiga anggota DPS. Ini merupakan persyaratan umum di banyak bank syariah. Semakin besar jumlah anggota DPS maka semakin besar pemantauan terhadap hukum dan prinsip-prinsip Islam. Dengan jumlah DPS yang memadai maka pelaksanaan dan pengungkapan CSR menjadi lebih terkontrol, dan karakteristik variabel profitabilitas dan *leverage*, dua variabel ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada para pemegang kepentingan.

2.2.2 Pengertian *Good Corporate Governance*

2.2.2.1 Good Corporate Governance

Tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sehingga ada keseimbangan. publik menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai bentuk penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumberdaya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders*, sehingga Perbankan dapat

beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Bank Umum Syariah berkomitmen penuh melaksanakan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG. Hal itu diwujudkan dalam: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari GCG, yang sekarang ini menjadi *trend* terkait dengan isu tentang lingkungan. “*Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*”. Dari definisi tersebut, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu komitmen berkelanjutan kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, melalui kerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas setempat serta masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat.

Post (Hadi, 2011:61) menyatakan bahwa ragam tanggung jawab perusahaan terdiri dari tiga dimensi, yaitu: (1) *economic responsibility*; (2) *legal responsibility*; dan (3) *social responsibility*. *Economic responsibility*, keberadaan perusahaan ditujukan untuk meningkatkan nilai bagi *shareholder*, seperti: meningkatkan keuntungan (laba), harga saham, pembayaran dividen, dan jenis lainnya. Di samping itu, perusahaan juga perlu meningkatkan nilai bagi para kreditur, yaitu kepastian perusahaan dapat mengembalikan pinjaman berikut *interest* yang dikenakan. *Legal responsibility*, sebagai bagian anggota masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Ketika perusahaan sedang menjalankan aktivitas operasi, maka harus dapat dipertanggung jawabkan secara

hukum dan perundangan. Perkembangan *CSR* di Indonesia telah mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari semakin maraknya unit-unit bisnis yang melaporkan praktik *CSR* dalam laporan keuangan tahunan (Fitria dan Hartanti, 2012). Pelaporan *CSR* merupakan praktik yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Pada sektor perbankan syariah, nilai-nilai normayang *Ethics* adalah nilai-nilai agama Islam, atau disebut juga dengan nilai-nilai syariah.

Program *Corporate Social Responsibility Disclosure Islamic Social (CSRDIS)* menjadi penting saat perusahaan melakukan eksploitasi sumber daya baik itu besar maupun kecil. Dengan adanya eksploitasi itu maka perusahaan harus memikirkan dan berusaha memberikan kontribusinya terhadap lingkungan dan sosial kedalam operasinya melalui *Corporate Social Responsibility Disclosure Islamic Social (CSRDIS)*. Darwin (Anggraini 2011) menyatakan bahwa operasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya berkomitmen dengan ukuran keuntungan secara finansial saja, tetapi juga harus berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan. David (Hadi, 2011:59) menguraikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial (*social responsibility*) menjadi tiga, yaitu:

- a. *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumberdaya agar tetap memeperhatikan generasi masa datang.

- b. *Accountability*, adalah upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.
- c. *Transparency*, merupakan prinsip yang penting bagi pihak eksternal. Transparansi berperan mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggung jawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), CSR dalam perspektif Islam adalah segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga finansial intermediary baik itu bagi individu maupun bagi institusi. Tanggung jawab religius yaitu kewajiban bagi institusi finansial Islam untuk mematuhi hukum Islam pada semua kegiatan operasionalnya.

Tanggung jawab ekonomi yaitu kewajiban bank syariah untuk mematuhi kelayakan ekonomi secara efisien dan menguntungkan. Tanggung jawab hukum yaitu kewajiban institusi finansial Islam untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara beroperasinya institusi tersebut. Tanggung jawab etika yaitu menghormati masyarakat, norma agama dan kebiasaan yang tidak diatur dalam hukum. *Discretionary responsibilities* mengacu pada ekspektasi yang diharapkan oleh pemegang saham bahwa institusi finansial Islam akan melaksanakan peran sosialnya dalam mengimplementasikan cita-cita Islam. Konsep Corporate Social Responsibility

Disclosure Islamic Social (CSRDIS) juga terdapat dalam Islam. Ahmad dalam Fitria dan Hartanti (2011) menjelaskan bahwa lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan sunnah, sehingga hal ini menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Laporan Forum Tata Kelola Perusahaan Global, Claessens (2003) dalam Khan (2011) menyatakan bahwa dalam arti luas, *Good corporate governance (GCG)* dihubungkan dengan memegang keseimbangan antara ekonomi dan tujuan sosial dan antara tujuan individu dan komunal. Oleh karena itu, adanya kerangka tata kelola dapat mendorong penggunaan sumber daya yang sama dan efisien untuk meminta pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya. Hal tersebut bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat (Khan, 2011).

Penerapan *good corporate governance* berkaitan dengan pengungkapan *corporate social responsibility*. Hal ini menurut Anggraini (2011) karena adanya tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (*good corporate governance Bisnis Syariah*) semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Jadi, dapat dikatakan bahwa Corporate Social Responsibility Disclosure Islamic Social (CSRDIS) berkaitan dengan praktik *good corporate governance* standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* mendefinisikan tata kelola

perusahaan untuk memasukkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini terlihat dengan dimasukkannya standar tanggung jawab sosial perusahaan dalam standar tata kelola AAOIFI yaitu : Standar Tata Kelola untuk Lembaga Keuangan Islam No 7: Melakukan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Pengungkapan pada Lembaga Keuangan Islam. Dalam menentukan struktur tata kelola perusahaan yang sesuai untuk lembaga keuangan Islam harus dipertimbangkan masalah hukum Islam serta prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam (Percy dan Stewart, 2011). Komponen Indeks ISR terdiri dari 38 item dalam 6 kategori yaitu investasi dan keuangan, Tata Kelola Organisasi (*Corporate Governance Theme*), Produk dan Jasa (*Products And Services Theme*), Tenaga Kerja (*Employees Theme*), sosial (*Social*) dan lingkungan (*Environment*). mengenai aspek-aspek dalam indeks perkiraan pengungkapan ISR Bank Syariah yang beroperasi di negara muslim yang digunakan dalam penelitian ini. Hal utama yang membedakan kedua indeks ini adalah pada prinsip Islam yang diterapkan dalam indeks perkiraan pengungkapan CSR Bank Syariah yang beroperasi di negara muslim. Prinsip Islam ini lebih menekankan pada keadilan sosial dan ekonomi. Cara menghitung pengungkapan CSR dengan indeks perkiraan pengungkapan CSR Bank Syariah yang beroperasi di negara muslim dalam penelitian ini adalah dengan memberi nilai 1 untuk aspek yang terpenuhi dan 0 untuk yang tidak sesuai.

$$CSRDIS = \frac{\text{Aspek Yang Terpenuhi}}{\text{Total Aspek}} \times 100\%$$

2.2.3 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) yang merupakan organisasi internasional dan memiliki perhatian dalam pembangunan berkelanjutan, mendefinisikan pertanggungjawaban sosial atau yang dikenal dengan sebutan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai komitmen dari dunia bisnis atau usaha untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, seraya meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas.

Perspektif Islam, CSR merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan dapat diartikan dengan melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Selain itu, CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlaq (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara yang berfungsi sebagai penerima amanah (Djakfar, 2011). Maka dari itu, manusia diamanahkan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini yang membawa *rahmatan lil alamin* dalam setiap aspek kehidupan.

Pelaporan tanggung jawab sosial ditujukan pada pengguna laporan keuangan maupun laporan tahunan perusahaan yang bersangkutan. Pihak – pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut atau dapat disebut *stakeholders* perusahaan, di antaranya adalah pemegang saham, pelanggan, pemasok, karyawan, dan masyarakat setempat (Risa, 2012).

Sudut pandang konvensional menganggap pelaporan tanggung jawab perusahaan hanya ditujukan pada dimensi hubungan horizontal, yaitu manusia dengan manusia. Sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Aspek

spiritual dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para *stakeholder* muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi – informasi terbaru secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Dengan demikian, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip Islam, khususnya untuk perusahaan yang bergerak dalam ruang lingkup syariah.

2.2.4 Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Profitabilitas (PROFIT)

Profitabilitas Perbankan adalah suatu kesanggupan atau kemampuan bank dalam memperoleh laba. Masalah profitabilitas atau pendapatan bagi bank merupakan masalah penting karena pendapatan bank ini menjadi sasaran utama yang harus dicapai sebab bank didirikan untuk mendapatkan profit/laba. Laba ini menjadi kunci utama pendukung kontinuitas dan perkembangan bank bersangkutan. Laba yang diperoleh dari kegiatan perkreditan itu berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang diterima dari para debitur. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan (*Return on Asset*) ROA seperti penelitian yang dilakukan oleh Amran dan Devi (2011).

$$\mathbf{ROA} = \frac{\mathit{Laba Bersih}}{\mathit{Total Asset}}$$

Leverage

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Dalam penelitian ini *leverage* dihitung menggunakan *debt equity ratio* (DER) seperti yang digunakan dalam penelitian Anggraini (2011).

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.2.5 Hubungan antar variabel

2.2.5.1 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Suryono (2011) menjelaskan bahwa melalui jumlah pertemuan, komite audit semakin mampu mendorong manajemen untuk melakukan praktik pengungkapan *sustainability report* sebagai media komunikasi perusahaan dengan stakeholder dalam rangka memperoleh legitimasi melalui pelaksanaan *good corporate governance*. Charles (2012) menyatakan bahwa apabila komite audit semakin *intens* untuk melakukan pertemuan atau rapat, maka tidak menutup kemungkinan koordinasi komite audit akan semakin baik dan dalam menjalankan tugasnya pun akan semakin efektif. Pada penelitian terdahulu, belum pernah diteliti variabel jumlah rapat dewan pengawas syariah dalam menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diuji pengaruh jumlah rapat dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan CSR.

2.2.5.2 Pengaruh Jumlah Dewan Pengawas Syariah terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Percy dan Stewart (2011) menjelaskan bahwa fungsi dan tugas Dewan Pengawas Syariah bisa dibagi antara anggota, sehingga memungkinkan anggota-anggota tertentu untuk fokus pada pelaporan perusahaan. Ukuran Dewan Pengawas Syariah dengan perspektif dan pengalaman yang beragam dapat mengakibatkan kepatuhan yang lebih baik terhadap hukum syariah pada pelaporan

perusahaan. Hal tersebut meliputi aspek-aspek pengungkapan tata kelola perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.2.5.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Widiawati (2012), perusahaan dengan profit yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan intervensi kebijakan. Oleh karena itu, perusahaan tersebut akan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih rinci dalam laporan tahunan mereka dalam rangka mengurangi biaya politik dan menunjukkan kinerja keuangan kepada publik. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Suryono (2011) meneliti pengaruh profitabilitas terhadap *Sustainability Report* (SR). Ia menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada *stakeholder*-nya, karena perusahaan mampu menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi harapan mereka terutama investor dan kreditor.

2.2.5.4 Pengaruh Leverage terhadap Corporate Social Responsibility.

Leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu perusahaan dilikuidasi seperti yang dinyatakan oleh Hadiningsih (2011) dalam Suryono (2011). Beberapa peneliti mendapatkan hasil yang berbeda dalam menganalisis pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan CSR. Anggraini (2011) menjelaskan bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah. Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi *leverage*, kemungkinan besar

perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi. dibandingkan laba di masa depan. laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial, akan diikuti pengeluaran untuk pengungkapan yang dapat menurunkan pendapatan. Artinya *leverage* memberikan sinyal yang buruk bagi para stakeholder. Para stakeholder perusahaan, akan lebih percaya dan memilih untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan baik. Oleh karena itu, manajer perusahaan harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan laporan sosial dan lingkungan) agar kinerja keuangannya menjadi bagus.

2.2.5.5 Pengaruh Status Negara terhadap Corporate Social Responsibility.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia Maupun Malaysia mengalami pertumbuhan yang cukup baik seperti dinyatakan Ernst & Young dalam *The World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-2014*. Ernst & Young menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 6 negara (Qatar, Saudi Arabia, Malaysia, United Arab Emirates, Turkey) yang memiliki potensi besar dalam perkembangan keuangan syariah secara global (Widayuni & Harto, 2014). Perbankan syariah telah hadir di tanah air Indonesia dan telah berkontribusi dalam mendukung roda perekonomian Indonesia. Secara perlahan dan bertahap namun pasti, eksistensi dan peran bank syariah dalam sistem perbankan nasional semakin kelihatan nyata dengan berbagai pencapaian yang cukup berarti. Indikator keuangan perbankan syariah, baik

aspek penghimpunan dana maupun aspek pembiayaan, terus meningkat. Di sisi lain, kekuatan bank syariah, khususnya pada penerapan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan jati diri manusia, aspek keadilan, dan tingkat kemaslahatannya yang nyata dengan kebutuhan perekonomian, makin diyakini dapat mencapai kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan hakiki. Bank syariah secara umum memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan.

Indonesia maupun Malaysia, memilih sistem perbankan syariah di kedua negara ini masih terbilang baru dibandingkan dengan sistem konvensional yang telah lebih dulu diterapkan. Terdapat beberapa aspek yang seringkali menjadi sorotan mengenai kesesuaian aktivitas perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam. Salah satu aspek tersebut adalah aktivitas sosial perbankan syariah terhadap lingkungannya. Konsep CSR diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berlakunya UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, CSR atau yang dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan di Indonesia yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 1 UU PT. Muatan materi CSR yang diatur dalam UU PT Pasal 74 adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. Pasal 74 Undang-undang No. 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai TJSL secara lebih ringkas atau pokok-pokoknya saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut didelegasikan kepada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa pelaksanaan CSR dilakukan baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa berkenaan dengan alokasi dana pelaksanaan program CSR merupakan biaya perusahaan yang program kerja dan anggarannya terlebih dahulu diajukan oleh direksi untuk mendapat persetujuan komisaris atau RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Negara Malaysia menurut Lo dan Yap (2011), pasca-krisis tahun 1998, Malaysia membentuk *Finance Committee on Corporate Governance* (FCCG) untuk menangani masalah yang berkaitan dengan transparansi perusahaan, akuntabilitas, dan CSR. Pemerintah juga telah membentuk dana sebesar RM50 juta untuk mempromosikan kegiatan CSR dan mengumumkan bahwa di masa yang akan datang masuknya CSR dalam dana investasi milik negara akan menjadi kriteria untuk investasi masa depan. Bisnis yang menerapkan praktek CSR secara baik akan mendapat apresiasi dari pemerintah dengan mendapatkan penghargaan Perdana Menteri CSR Awards pada tiap akhir tahun mulai dari tahun 2008. Langkah-langkah pemerintah Malaysia ini telah memfasilitasi lebih banyak perusahaan untuk mengadopsi CSR sebagai bagian dari strategi dan nilai-nilai inti perusahaan mereka. Corporate Social Responsibility Disclosure Islamic Social (CSRDIS) berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam. Pada Bank Syariah, Corporate Social Responsibility Disclosure Islamic Social (CSRDIS) merupakan salah satu aspek yang menunjukkan kepatuhannya terhadap prinsip dan nilai Islam yang menjadi landasan perusahaan,


Siwar dan Hossain (2009) dalam Widiawati (2012) menjelaskan bahwa nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shalallahu „Alaihi Wasallam dapat digunakan sebagai landasan tanggung jawab sosial perusahaan sama seperti halnya pada perusahaan konvensional. Konsep ini menekankan ketaqwaan pada Allah SWT.

Nilai-nilai Islam memiliki hubungan yang relevan dan berkontribusi terhadap konsep Corporate Social Responsibility Disclosure Islamic Social (CSRDIS) pada perbankan syariah. Perbankan syariah Indonesia maupun Malaysia menggunakan standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* sebagai acuan dalam menyusun standar laporan keuangannya. Perbedaan mendasar laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional adalah pada prinsip laporan keuangan syariah yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi. Peraturan AAOIFI pada lembaga keuangan syariah sebagai berikut :

“More specifically, for the Islamic Financial Institutions (IFI), the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI, 2010) suggests that the financial reports of the IFI should provide the information which is useful for users, such as: (i) information about the compliance with the Islamic Shariah and its objectives, (ii) information about economic resources, related obligations and the effects of transactions and other events and circumstances on such economic resources and related obligations, (iii) information to assist the concerned party in the determination of zakah on the funds and the purpose for which it will be disbursed, (iv) information to assist in estimating cash flow that might be realized, the timing of those flows and the risk associated with their realization, (v) information to assist in evaluating the discharge of the fiduciary responsibility to safeguard funds and to invest them at reasonable rates of return, and (vi) information about the discharge of the social responsibilities. Based on discussion above it can be concluded that the framework of the Islamic accounting is founded on the objectives


of Shariah in order to establish socioeconomic justice. As a component of Islamic finance system, Islamic accounting develops its objectives which are based on socioeconomic accountability.”

Berdasarkan standar AAOIFI, perusahaan di samping membuat laporan keuangan, juga diminta melakukan pengungkapan analisis laporan keuangan berkaitan sumber *danazakat* dan penggunaannya, laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta laporan pengembangan sumber daya manusia. Akan tetapi penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua negara belum memenuhi praktik akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar AAOIFI. Penelitian yang dilakukan oleh Percy dan Stewart (2011) mendapatkan hasil yang serupa bahwa: “...*Corporate Social Responsibility disclosures in annual reports (in the form of disclosure on the Shari’ah Supervisory Board and disclosure on zakat) are still limited.*” Hal tersebut memperlihatkan masih terdapat keterbatasan perbankan syariah dalam melakukan Corporate Social Responsibility Disclosure Islamic Social (CSRDIS). Penelitian mereka juga menyatakan bahwa perbankan syariah lokal Malaysia lebih melakukan pengungkapan dibandingkan perbankan syariah asing Malaysia.



2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, selain menggunakan variabel dependen dan variabel independen juga digunakan variabel kontrol sebagai pengontrol variable independen untuk dapat menjelaskan keberadaan variabel dependen.



2.4 Hipotesis Penelitian

H1 = Jumlah rapat dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure islamic social (CSRDIS)* bank umum syariah di indonesia dan malaysia.

H2 = Jumlah anggota dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure islamic social (CSRDIS)* bank umum syariah di indonesia dan malaysia.

H3 = Profitabilitas berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure islamic social (CSRDIS)* bank umum syariah di indonesia dan malaysia.

H4 = *Leverage* berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure islamic social (CSRDIS)* bank umum syariah di indonesia dan malaysia.

H5 = *Status Negara* berpengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure islamic social (CSRDIS)*